



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat, perlu peningkatan peran Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dibutuhkan pedoman pengaturan yang sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta menampung kondisi khusus Daerah, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
8. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bidang pembangunan.
16. Pemberdayaan LPM adalah upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
19. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan baik ditingkat dusun/lingkungan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Posyandu Remaja adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang di kelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ketrampilan hidup sehat remaja.
22. Posyandu Lansia adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang di kelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kepada lansia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif.

23. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang mengikut-sertakan kelembagaan desa/kelurahan dan unsur masyarakat desa/kelurahan.
28. Bersifat lokal adalah keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan setempat yang tidak ada hubungan secara organisasi dengan keberadaan lembaga-lembaga ditempat lain.
29. Aspiratif adalah keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai tempat mendengar, menampung dan menyalurkan gagasan, maupun masukan masyarakat kepada Pemerintah Desa/kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
30. Demokratis adalah salah satu perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan.
31. Stelsel pasif adalah keinginan suatu bentuk negara yang dengan sendirinya menganggap seseorang untuk menjadi warga negara dengan tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penataan LKD dan LAD baik yang berada di desa maupun yang berada di kelurahan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan;

- b. mendayagunakan LKD dan LAD baik yang berada di desa maupun kelurahan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa/ kelurahan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. LKD;
- b. LAD;
- c. Hubungan Kerja;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB III  
LKD  
Bagian Kesatu  
Jenis  
Pasal 5

- (1) LKD dapat dibentuk di desa/kelurahan
- (2) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. LPM;
  - f. Posyandu; dan
  - g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Bagian Kedua  
LKD di Desa  
Paragraf 1  
RT  
Pasal 6

- (1) RT dibentuk atas usulan masyarakat.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama Ketua RW dan perwakilan setiap keluarga (Kepala Keluarga) untuk kemudian disepakati.
- (3) Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, usulan pembentukan RT ditentukan melalui voting.

- (4) Pembentukan RT di desa harus memenuhi syarat setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga.
- (5) Ketentuan minimal jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada wilayah tertentu/terpencil yang memiliki jumlah kepala keluarga terbatas.
- (6) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.

#### Pasal 7

- (1) Pemekaran atau Penggabungan RT dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (2) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan karena terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) RT berkedudukan sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

#### Pasal 8

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.
- (4) Susunan Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

- (7) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan dengan LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati dalam musyawarah masyarakat dan/atau diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban setiap pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, pokok dan fungsi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban setiap anggota RT diatur dengan Peraturan Desa.

#### Paragraf 2

##### RW

#### Pasal 11

- (1) RW dibentuk atas usulan masyarakat.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama Kepala Desa dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW untuk kemudian disepakati.
- (3) Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, usulan pembentukan RW ditentukan melalui voting.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT.
- (5) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih, atau penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pembentukan RW di luar RW yang telah ada.

#### Pasal 12

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.



- (2) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus.
- (3) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RW terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

#### Pasal 13

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Jabatan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 14

- (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati dalam musyawarah dan/atau diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Hak dan kewajiban setiap pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Tugas pokok dan fungsi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur d dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 15

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban setiap warga RW diatur dengan Peraturan Desa.

## Paragraf 3

## PKK

## Pasal 16

- (1) PKK adalah kelompok PKK yang dibentuk oleh TP PKK Desa.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan dalam menggerakkan peran serta masyarakat secara langsung.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok PKK dusun;
  - b. kelompok PKK RW; dan
  - c. kelompok PKK RT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Kepala Desa.

## Pasal 17

- (1) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi;
  - a. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan dusun/lingkungan;
  - b. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW; dan
  - c. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.

## Pasal 18

- (1) Susunan kepengurusan kelompok PKK Dusun/RW/RT sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan kelompok PKK di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

- (5) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (6) Pengurus kelompok PKK dilarang merangkap jabatan dengan LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 19

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK Dusun/RW/RT disepakati dalam musyawarah dan/atau diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengurus kelompok PKK Dusun/RW/RT diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus kelompok PKK Dusun/RW/RT diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus kelompok PKK Dusun/RW/RT diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 20

- (1) Keanggotaan Kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT berasal dari wilayah dusun/lingkungan/RW/RT setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban setiap anggota kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT diatur dengan Peraturan Desa.

#### Paragraf 4

#### Karang Taruna

#### Pasal 21

- (1) Karang Taruna dibentuk di setiap desa.
- (2) Tata cara penetapan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan Karang Taruna.
- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

#### Pasal 22

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status desa.

#### Pasal 23

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris ;
  - c. bendahara ; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan dan pembentukan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pembentukan pengurus Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna desa terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (8) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.
- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, LKD lainnya dan dilarang menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 24

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
  - a. warga negara Indonesia dan penduduk setempat;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing

- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan kewajiban setiap pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Keanggotaan Karang Taruna Desa menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Masa Kepengurusan Karang Taruna berakhir sampai dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Tugas pokok dan fungsi Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

## Paragraf 5

## LPM

## Pasal 28

- (1) LPM dibentuk di setiap desa.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Pemerintah desa memfasilitasi pembentukan LPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan LPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah 1 (satu) LKD yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

## Pasal 29

- (1) LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status desa.

## Pasal 30

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah desa dalam usaha memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris ;
  - c. bendahara ; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 32

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun yang ada di desa.
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah oleh ketua RT dan ketua RW dari desa.

- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pemilihan pengurus LPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengurus LPM terpilih diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (7) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

### Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban setiap pengurus LPM diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus LPM diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus LPM diatur dengan Peraturan Desa.

### Paragraf 6

#### Posyandu

### Pasal 34

- (1) Posyandu dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia.
- (3) Posyandu Balita dapat dibentuk apabila memiliki jumlah balita sasaran minimal 40 (empat puluh) anak.
- (4) Posyandu Remaja dapat dibentuk apabila memiliki jumlah remaja sasaran minimal 10 (sepuluh) remaja.
- (5) Posyandu Lansia dibentuk dengan sasaran sesuai jumlah lansia yang ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

### Pasal 35

- (1) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berada di tingkat RW.
- (2) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) berada di tingkat desa.

- (3) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) berada di tingkat desa.
- (4) Berdasarkan pertimbangan atau kondisi tertentu, Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat RT.

#### Pasal 36

- (1) Pemekaran Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah balita sasaran melebihi dari target atau jumlah kunjungan lebih dari 80% (delapan puluh persen).
- (2) Pemekaran Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (3) Pemekaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Penggabungan Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran kurang dari target atau jumlah kunjungan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penggabungan Posyandu Balita dilakukan dengan Posyandu terdekat.
- (3) Penggabungan Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (4) Penetapan kepengurusan atau Kader Posyandu Balita yang baru atau hasil penggabungan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Pengurus Posyandu Balita merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RT/RW setempat.
- (2) Pengurus Posyandu Remaja merupakan remaja yang berdomisili di wilayah desa setempat.
- (3) Pengurus Posyandu Lansia merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah desa setempat.
- (4) Pengurus Posyandu Balita/Remaja/Lansia minimal berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (5) Pengurus Posyandu Balita merupakan perwakilan dari masing-masing RT dari wilayah RW yang bersangkutan.
- (6) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.



- (8) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (9) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (10) Pengurus Posyandu sekaligus sebagai Kader Posyandu.

#### Pasal 39

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan kader Posyandu yang terpilih oleh Ketua RT atau RW kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Pemilihan Kader Posyandu harus menghindari sistem kekerabatan atau keluarga.

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Balita/Remaja/Lansia diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian dan penggantian Kader Posyandu Balita/Remaja/Lansia diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu.
- (2) Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Dalam penyelenggaraannya kegiatan Posyandu dibedakan menjadi :
  - a. Posyandu Balita;
  - b. Posyandu Remaja; dan
  - c. Posyandu Lansia.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada pasal (4) mengikuti atau berpedoman pada ketentuan atau aturan yang telah ditentukan.

#### Pasal 42

- (1) Pengurus atau Kader Posyandu melakukan pencatatan dan hasil kegiatan Posyandu.
- (2) Pengurus atau Kader Posyandu membuat laporan Posyandu setelah pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (3) Laporan dikirim atau disampaikan paling lambat akhir bulan setelah kegiatan Posyandu kepada dinas/instansi terkait.

## Paragraf 7

## Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

## Pasal 43

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk oleh pemerintah desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menopang kerja pemerintah desa dalam bidang :
  - a. sosial;
  - b. ekonomi;
  - c. keagamaan;
  - d. pembangunan;
  - e. pendidikan masyarakat; dan
  - f. penanggulangan kemiskinan.
- (4) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekretariat tetap.
- (5) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## LKD di Kelurahan

## Paragraf 1

## RT

## Pasal 44

- (1) RT dibentuk atas usulan masyarakat.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama Ketua RW dan perwakilan setiap keluarga (Kepala Keluarga) untuk kemudian disepakati.
- (3) Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, usulan pembentukan RT ditentukan melalui voting.
- (4) Pembentukan RT di kelurahan harus memenuhi syarat setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (5) Ketentuan minimal jumlah kepala keluarga sebagai dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada wilayah tertentu/terpencil yang memiliki jumlah kepala keluarga terbatas.
- (6) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.

## Pasal 45

- (1) Pemekaran atau Penggabungan RT sebagaimana Pasal 44 ayat (6) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (2) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan karena terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (3) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT sebagaimana Pasal 44 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.
- (4) RT berkedudukan di setiap kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

## Pasal 46

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.
- (4) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah bagi RT yang berada di Kelurahan.
- (6) Jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

## Pasal 47

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) adalah :
  - a. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. warga negara Republik Indonesia berusia serendah rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin dan setinggi-tingginya berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

- d. bisa atau dapat membaca dan menulis latin;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT ;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat masyarakat/pengurus RT ; dan
  - c. mengusulkan pelaksanaan rapat masyarakat/pengurus RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
  - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
  - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan kelurahan, LKD lainnya yang ada di kelurahan;
  - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
  - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
  - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
  - j. bertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

#### Pasal 48

- (1) Masa Kepengurusan RT berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengurus RT; dan
  - g. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
- (3) Pemberhentian Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.

## Pasal 49

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
  - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
  - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
  - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT di luar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
  - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
  - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
  - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

## Pasal 50

RT mempunyai tugas antara lain :

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di kelurahan ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

### Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki ;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di kelurahan ;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT ; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

### Paragraf 2

#### RW

### Pasal 53

- (1) RW dibentuk atas usulan masyarakat.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama Lurah dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW untuk kemudian disepakati.
- (3) Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, usulan pembentukan RW ditentukan melalui voting.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT.
- (5) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih, atau penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pembentukan RW di luar RW yang telah ada.

## Pasal 54

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
- (2) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus.
- (3) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.
- (4) RW berkedudukan di setiap kelurahan serta terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

## Pasal 55

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Jabatan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

## Pasal 56

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) :

- a. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin dan setinggi-tingginya 65 tahun;
- d. bisa atau dapat membaca dan menulis latin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- g. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan;
- h. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- i. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- j. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada masyarakat RW; dan
- k. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada masyarakat RW;
- l. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

#### Pasal 57

- (1) Masa Kepengurusan RW berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengurus RT; dan
  - g. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
  - h. Pemberhentian Kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 58

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
  - a. dipilih sebagai pengurus RW;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;



- c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
  - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
  - c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan diwilayah RW;
  - d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku diwilayah RW;
  - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

#### Pasal 59

RW mempunyai tugas antara lain :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas LPM dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

#### Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;
- b. pelaksanaan/menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat, antar RT dengan kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, RW mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RW yang ada di wilayahnya sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RW, antar anggota masyarakat di dalam RW yang ada di wilayahnya dengan kelurahan maupun dengan lembaga lainnya yang ada di kelurahan ;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya ; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

### Paragraf 3

#### PKK

### Pasal 62

- (1) PKK adalah kelompok PKK yang dibentuk oleh TP PKK bersama Lurah.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan dalam menggerakkan peran serta masyarakat secara langsung.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok PKK lingkungan;
  - b. kelompok PKK RW; dan
  - c. kelompok PKK RT.
- (4) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK.

### Pasal 63

- (1) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) dapat dilakukan Pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi;
  - a. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan lingkungan;
  - b. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW; dan
  - c. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.

### Pasal 64

- (1) Susunan kepengurusan kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah dan mufakat.

- (3) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (6) Pengurus kelompok PKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 65

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK Lingkungan:

- a. penduduk lingkungan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa atau dapat membaca dan menulis latin;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

#### Pasal 66

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK RW:

- a. penduduk RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa atau dapat membaca dan menulis latin;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

## Pasal 67

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK RT:

- a. penduduk RT setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa atau dapat membaca dan menulis latin;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

## Pasal 68

(1) Pengurus Kelompok PKK Lingkungan mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK Lingkungan;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK Lingkungan.

(2) Pengurus Kelompok PKK RW mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK RW;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK RW.

(3) Pengurus Kelompok PKK RT mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK RT;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK RT.

## Pasal 69

- (1) Pengurus Kelompok PKK Lingkungan mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK Lingkungan;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK Lingkungan dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan kelurahan;
  - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Pengurus Kelompok PKK Lingkungan dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.
- (2) Pengurus Kelompok PKK RW mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK RW;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK RW, Kelompok PKK Lingkungan dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RW, lingkungan dan kelurahan;
  - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Pengurus Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.
- (3) Pengurus Kelompok PKK RT mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK RT;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK RT, RW, lingkungan dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT, RW, lingkungan dan kelurahan;

- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Pengurus Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

#### Pasal 70

- (1) Keanggotaan Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT berasal dari wilayah lingkungan/RW/RT setempat.
- (2) Setiap anggota Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT mempunyai hak :
  - a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT;
  - c. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT.
- (3) Setiap anggota Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT;
  - d. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT, RW, lingkungan dan kelurahan;
  - e. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
  - f. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama anggota Kelompok PKK Lingkungan/RW/RT berdasarkan asas kekeluargaan.

#### Pasal 71

Kelompok PKK lingkungan mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di lingkup lingkungan;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Lingkungan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua TP PKK kelurahan dan kepada Lurah.

## Pasal 72

Kelompok PKK RW mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RW;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Warga (RW) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK ;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada ketua Kelompok PKK lingkungan untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat ;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Kelompok PKK lingkungan.

## Pasal 73

Kelompok PKK RT mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RT;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK ;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Ketua Kelompok PKK RW untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat ;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW.

## Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kelompok PKK lingkungan mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah lingkungan;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK di wilayah lingkungan;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat lingkungan khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di lingkungan.

## Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kelompok PKK RW mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di RW ;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK RT ;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat RW khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di RW.

## Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kelompok PKK RT mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di RT ;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat RT;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat RT agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di RT.

## Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74, Kelompok PKK lingkungan mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga ;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan TP PKK kelurahan dan dengan LKD lainnya yang ada di kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

## Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 75, Kelompok PKK RW mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga ;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Kelompok PKK lingkungan, TP PKK kelurahan dan dengan LKD lainnya yang ada di kelurahan ; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.



### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 76, Kelompok PKK RT mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga ;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Kelompok PKK RW, Kelompok PKK lingkungan, TP PKK kelurahan dan dengan LKD lainnya yang ada di kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

### Paragraf 4

### Karang Taruna

### Pasal 80

- (1) Karang Taruna dibentuk di setiap kelurahan.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib difasilitasi oleh kelurahan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan Karang Taruna.
- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

### Pasal 81

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status kelurahan.

### Pasal 82

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris ;

- c. bendahara ; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan dan pembentukan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh kelurahan.
  - (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pembentukan pengurus Karang Taruna.
  - (5) Pengurus Karang Taruna terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah.
  - (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat lingkungan, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
  - (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh Lurah dan/atau perangkat kelurahan.
  - (8) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
  - (9) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.
  - (10) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 83

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
  - a. warga negara Indonesia dan penduduk setempat;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan kewajiban setiap pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 84

- (1) Masa Kepengurusan Karang Taruna berakhir sampai dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun atau diberhentikan.

- (2) Pemberhentian Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 85

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 86

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna;
  - b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menggerakkan generasi muda yang ada di kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
  - d. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
  - e. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) dan penyakit menular bagi remaja;
  - f. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
  - g. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
  - h. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
  - i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

#### Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial; merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi; merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi; merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi; merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi; merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial; merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi; merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan; merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan ,kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor; merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, Karang Taruna mempunyai kewajiban :

- a. menumbuh-kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna ;

- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan.
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

#### Paragraf 5

#### LPM

#### Pasal 89

- (1) LPM dibentuk di setiap kelurahan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Kelurahan memfasilitasi pembentukan LPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan LPM.
- (5) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah 1 (satu) lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

#### Pasal 90

- (1) LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status kelurahan.

#### Pasal 91

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu dalam usaha memberdayakan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
  - a. ketua ;
  - b. sekretaris ;

- c. bendahara ; dan
- d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 92

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
- f. bisa membaca dan menulis; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 93

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing lingkungan yang ada di kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah oleh ketua RT dan ketua RW.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib difasilitasi oleh kelurahan
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pemilihan pengurus LPM;
- (5) Pengurus LPM di kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- (7) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 94

- (1) Setiap pengurus LPM mempunyai hak :
  - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM; dan
  - c. mengusulkan diadakan rapat LPM.

- (2) Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
  - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
  - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan LKD lain maupun kelurahan;
  - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dibidang pembangunan;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di kelurahan;
  - h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
  - j. mempertanggung-jawabkan segala kegiatan LPM kepada kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 95

LPM mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan di wilayah kelurahan.

#### Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, LPM mempunyai kewajiban :

- a. menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bersifat partisipatif;
- b. membuat rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. menghormati, menjaga nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat;
- e. menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah setiap akhir tahun; dan
- i. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

#### Paragraf 6

#### Posyandu

#### Pasal 98

- (1) Posyandu dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia.
- (3) Posyandu Balita dapat dibentuk apabila memiliki jumlah balita sasaran minimal 40 (empat puluh) anak.
- (4) Posyandu Remaja dapat dibentuk apabila memiliki jumlah remaja sasaran minimal 10 (sepuluh) remaja.
- (5) Posyandu Lansia dibentuk dengan sasaran sesuai jumlah lansia yang ada.
- (6) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 99

- (1) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berada di tingkat RW.
- (2) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) berada di tingkat kelurahan.
- (3) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) berada di tingkat kelurahan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan atau kondisi tertentu, Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat RT.

#### Pasal 100

- (1) Pemekaran Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah balita sasaran melebihi dari target atau jumlah kunjungan lebih dari 80% (delapan puluh persen).



- (2) Pemekaran Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (3) Pemekaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 101

- (1) Penggabungan Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran kurang dari target atau jumlah kunjungan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penggabungan Posyandu Balita dilakukan dengan Posyandu terdekat.
- (3) Penggabungan Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (4) Penetapan kepengurusan atau Kader Posyandu Balita yang baru atau hasil penggabungan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 102

- (1) Pengurus Posyandu Balita merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RT/RW setempat.
- (2) Pengurus Posyandu Remaja merupakan remaja yang berdomisili di wilayah kelurahan setempat.
- (3) Pengurus Posyandu Lansia merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah kelurahan setempat.
- (4) Pengurus Posyandu Balita/Remaja/Lansia minimal berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (5) Pengurus Posyandu Balita merupakan perwakilan dari masing-masing RT dari wilayah RW yang bersangkutan.
- (6) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (8) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (9) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik; dan
- (10) Pengurus Posyandu sekaligus sebagai Kader Posyandu.

## Pasal 103

- (1) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Balita :
  - a. sehat Jasmani dan Rohani;
  - b. bisa/dapat membaca dan menulis latin;
  - c. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
  - d. warga Negara Republik Indonesia berusia maksimal 60 Tahun;
  - e. Bersedia bekerja secara sukarela;
  - f. Memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
  - g. Memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu;
- (2) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Remaja:
  - a. Remaja sehat Jasmani dan Rohani usia 10 – 18 tahun;
  - b. Berjiwa inovatif, kreatif, dan mau komitmen;
  - c. Bersikap sukarela menjadi Kader; dan
  - d. Berdomisili di wilayah Posyandu Remaja berada.
- (3) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Lansia :
  - a. sehat Jasmani dan Rohani;
  - b. bisa/dapat membaca dan menulis latin;
  - c. penduduk kelurahan setempat;
  - d. warga Negara Republik Indonesia berusia maksimal 60 Tahun;
  - e. Bersedia bekerja secara sukarela;
  - f. Memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
  - g. Memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu.

## Pasal 104

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketua RT atau RW setempat mengusulkan nama kader Posyandu yang terpilih kepada kelurahan untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam pemilihan Kader Posyandu agar dihindari sistem kekerabatan atau keluarga.

## Pasal 105

Penggantian Kader Posyandu dilakukan apabila;

- a. Berakhir masa atau periode kepengurusan;
- b. Pindah alamat, sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RT di wilayah Posyandu;
- d. Penunjukan kader pengganti dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- e. Penunjukan kader pengganti ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 106

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu.
- (2) Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Dalam penyelenggaraannya kegiatan Posyandu dibedakan menjadi :
  - a. Posyandu Balita;
  - b. Posyandu Remaja; dan
  - c. Posyandu Lansia.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti atau berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 107

- (1) Pengurus atau Kader Posyandu melakukan pencatatan dan hasil kegiatan Posyandu.
- (2) Pengurus atau Kader Posyandu membuat laporan Posyandu setelah pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (3) Laporan dikirim atau disampaikan paling lambat akhir bulan setelah kegiatan Posyandu kepada dinas/instansi terkait.

## Paragraf 7

## Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

## Pasal 108

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk oleh kelurahan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menopang kerja pemerintah kelurahan dalam bidang :
  - a. sosial;
  - b. ekonomi;
  - c. keagamaan;
  - d. pembangunan;
  - e. pendidikan masyarakat; dan
  - f. penanggulangan kemiskinan.
- (4) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekretariat tetap.
- (5) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.

BAB IV  
LAD  
Jenis  
Pasal 109

- (1) LAD dapat dibentuk di desa/kelurahan.
- (2) Jenis LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Jenis LAD di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.

Bagian Kedua  
Pembentukan  
Pasal 110

- (1) Pembentukan LAD/LAD di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Pembentukan LAD/LAD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di desa/kelurahan setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa/kelurahan;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat tetap;
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembentukan LAD di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan  
Pasal 111

- (1) Pengurus LAD berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa/kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat.
- (2) Susunan Pengurus LAD minimal terdiri dari :
  - a. ketua adat atau sebutan lain;
  - b. sekretaris atau sebutan lain;
  - c. bendahara atau sebutan lain; dan
  - d. seksi-seksi atau sebutan lain.

- (3) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengurus LAD di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Lurah melalui Camat.

#### Pasal 112

Syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk desa atau kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memiliki komitmen, kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat;
- f. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
- g. sehat jasmani dan rohani.

#### Bagian Keempat

##### Tugas

#### Pasal 113

LAD maupun LAD di kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah desa/kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat; dan
- b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa/kelurahan.

#### Bagian Kelima

##### Fungsi

#### Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, LAD dan LAD di Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan;
- c. mengembangkan musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

- e. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

#### Pasal 115

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD di kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (4) Hubungan kerja LKD dan LAD serta LKD dan LAD di kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pembentukan, pemberdayaan, pendayagunaan, monitoring dan pengawasan LKD dan LAD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pembentukan, pemberdayaan, pendayagunaan, monitoring dan pengawasan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 117

- (1) Pendanaan LKD dan LAD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendanaan LKD dan LAD di kelurahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. LKD dan LAD maupun LKD dan LAD di kelurahan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya;
- b. LKD dan LAD maupun LKD dan LAD di kelurahan yang sedang dalam proses permohonan pembentukan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 September 2023  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 35